MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta,19 Desember 2013

Yang Terhormat,
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia.
3. Kepala Kepolisian Negara RI.
4. Jaksa Agung RI.
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
6. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara.
7. Para Sekretaris Lembaga Negara Lainnya.
8. Para Gubernur.
9. Para Bupati dan Walikota.
10. Para Duta Besar RI.

di-
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor: 14 Tahun 2013

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2013 DAN DOKUMEN PENETAPAN KINERJA 2014

Sehubungan dengan amanat Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilltas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta dengan memperhatikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 dan menyampaikannya kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Menyusun dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 secara berjenjang berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

3. Menyampaikan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 dimulai dari unit eselon II ke atas kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 sebagaimana butir 1 dan dokumen Penetapan Kinerja pada butir 2 menyajikan informasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing instansi seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah. Penyajian informasi pencapaian target kinerja dalam laporan tersebut, sejauh mungkin dikaitkan dengan target kinerja pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
5. Bagi Kementerian/lembaga, LAKIP Tahun 2013 diharapkan dapat kami terima sebelum tanggal 15 Maret 2014. LAKIP tersebut merupakan dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat 2013 sebagai bagian dari pertanggung jawaban pelaksanaan APBN 2013. Sedangkan LAKIP Tahun 2013 dari pemerintah daerah, dapat kami terima paling lambat 31 Maret 2014.
6. Dokumen Penetapan Kinerja 2014 diharapkan dapat kami terima paling lambat 31 Maret 2014, kecuali dalam hal yang dapat ditoleransi, seperti misalnya APBD 2014 Pemerintah Kabupaten/Kota belum selesai.
7. Penyampaian dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014 selain disampaikan dalam bentuk hard copy diserahkan pula soft copynya.

Demikian atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

AZWAR ABUBAKAR

Tembusan :
1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia